



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 148 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Maluku, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, melakukan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian secara cepat, tepat, fokus, dan terpadu agar penyebarannya tidak meluas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 360/2903/SJ Tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga, maka perlu mengatur Standar Satuan Harga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Maluku.
6. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana Kebutuhan Belanja Percepatan Penanganan *COVID-19* di Gugus Tugas Provinsi Maluku.
7. Standar Satuan Harga Percepatan Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

BAB II  
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Percepatan Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai acuan bagi Gugus Tugas untuk menyusun biaya komponen kegiatan dalam RKB.
- (2) Fungsi Standar Satuan Harga Percepatan Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKB Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Percepatan Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 8 Mei 2020  
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD  
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD  
KASRUL SELANG

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR